

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke- : 4  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan:  
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan  
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Rabu, 17 Maret 2021  
Waktu : 10.40 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI  
Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lt. 1, Senayan, Jakarta.  
Acara : Membahas Peraturan Pemerintah Hasil Turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  
Ketua Rapat : Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem) didampingi oleh Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP), dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)  
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)  
Hadir : A. 40 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);  
2. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S. (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian);  
3. Ir. Bambang, M.M. (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian); dan  
4. Dr. TB. Haeru Rahayu (Kuasa Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan).

## I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, membahas Peraturan Pemerintah Hasil Turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dibuka pukul 10.40 WIB oleh Ketua Rapat, Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Peraturan Pemerintah Hasil Turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Komisi IV DPR RI bersama-sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan sepakat untuk melakukan *Focused Group Discussion* (FGD) untuk melakukan pendalaman terhadap muatan materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah dibidang pertanian, bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta bidang kelautan dan perikanan, dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian. Selanjutnya Komisi IV DPR RI bersama-sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan sepakat untuk bersama-sama melakukan sosialisasi atas peraturan perundang-undangan dimaksud kepada para *stake holder* (pemangku kepentingan).
3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melengkapi peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada masing-masing kementerian yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah, atau peraturan di bawahnya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan seluruh peraturan turunan yang telah ditetapkan di masing-masing kementerian.

4. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan koordinasi antar kementerian dalam rangka harmonisasi serta mencegah terjadinya tumpang tindih norma, standar, prosedur dan kewenangan antar sektor terkait Peraturan Menteri, Keputusan Menteri serta peraturan turunan di masing-masing kementerian.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan secara intensif untuk program-program berbasis kemasyarakatan di masing-masing kementerian dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan insentif berupa program dan kegiatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat, serta insentif berupa kemudahan perizinan bagi pelaku usaha, yang telah menjaga kelestarian kawasan hutan, kelestarian kawasan konservasi kelautan dan perikanan, serta keberadaan lahan pertanian.
7. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk fokus dalam melakukan proses penegakan hukum atas kasus tindak kejahatan penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural, tidak sesuai peruntukan, dan/atau tidak sesuai dengan tata ruangnya sehingga diharapkan menjadi efek jera bagi para pelaku. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan pengawalan terhadap seluruh proses penegakan hukum sampai adanya keputusan inkrah terhadap kasus tersebut.

8. Komisi IV DPR RI sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Pencemaran Sampah dan Limbah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan atas implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.10 WIB.

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**  
A-151

Sekretaris Jenderal Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Ttd.

**Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.**

Sekretaris Jenderal  
Kementerian Pertanian,

Ttd.

**Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S.**

Kuasa Sekretaris Jenderal  
Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

**Dr. TB. Haeru Rahayu**